

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usaha menjadi masalah utama dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun. Kebutuhan akan dana diperlukan untuk modal kerja atau modal investasi, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sebagai pemegang peran penting dalam memenuhi perusahaan yang membutuhkan dana. Hal tersebut disebabkan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menyediakan fasilitas berupa pembiayaan terhadap perusahaan lainnya.¹

Kebutuhan dana dapat dipenuhi melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dana yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau sering disebut dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.² Lembaga keuangan berfungsi menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. Fungsi lain lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga

¹ Sri Istiawati, Kedudukan *Al-Qardhul Hasan* sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi bagi Usaha Kecil dan Menengah, *Jurnal Wahana Inovasi*, 2014, Vol. 3, No. 1, hal. 224.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 2.

intermediasi keuangan antara *unit defisit* (kekurangan dana) dan *unit surplus* (kelebihan dana).³

Selain lembaga keuangan, ada juga lembaga keuangan syariah. Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada praktiknya, lembaga keuangan syariah digolongkan ke dalam dua jenis yaitu bank dan non-bank.⁴ Contoh lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Contoh lembaga keuangan syariah non-bank yaitu pegadaian syariah, asuransi syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), dan lain-lain.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank bergerak pada skala mikro dan memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan usaha masyarakat menengah kebawah. Selain itu, kemudahan yang diberikan BMT semakin dikenal dan dipilih sebagai lembaga keuangan syariah yang membantu memenuhi kebutuhan permodalan melalui pembiayaan bersifat produktif maupun konsumtif kepada masyarakat.⁵ Hal tersebut sesuai dengan tujuan BMT yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.⁶

³ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: UII, 2017, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai *Ius Constituendum*, *Jurnal Penelitian*, 2016, Vol. 10, No. 2, hal. 283.

⁶ *Ibid.*, hal. 279.

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BMT menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai macam pembiayaan yang disesuaikan dengan akad yang digunakan. Pembagian akad dari segi ada tidaknya kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.⁷ Macam-macam akad *tabarru'* yaitu *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *wadi'ah*, dan *kafalah*. Macam-macam akad *tijarah* yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *ju'alah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukharabah*.

Dari sekian banyak akad yang digunakan BMT untuk pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya melalui konsep pembiayaan menggunakan akad *al-qardh*. Pembiayaan *al-qardh* yaitu pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.⁸ Orientasi pembiayaan *al-qardh* untuk *al-ta'awun*⁹ dan menghindari *al-iktinaz*¹⁰ dikhususkan untuk anggota yang terdesak dalam

⁷ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Lembaga .*, hal. 1.

⁸ Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima melalui *Qardhul Hasan*, *Jurnal Riptek*, 2013, Vol. 7, No. 1, hal. 42.

⁹ Prinsip *al ta'awun* dimaksudkan sebagai sikap saling membantu dan saling bekerjasama dan diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, seperti yang terkandung pada Q.S *Al Maidah* ayat 2, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman,... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya*". Lihat, Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2006, hal. 34.

¹⁰ *Al-iktinaz* adalah menahan dana (uang) dan dibiarkan menganggur tanpa diproduktifkan dalam suatu transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti yang terkandung pada Q.S. *An-Nisaa'* ayat 29, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*", *Ibid*.

melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengembangan usaha mikro melalui penambahan modal dan pemberdayaan secara baik dan benar.

Penerapan pembiayaan *al-qardh* pada lembaga keuangan syariah (termasuk BMT) diatur fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Pengaturan *al-qardh* melalui fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* disebabkan Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-qardh* agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam.¹¹ Jika penerapan akad *al-qardh* pada lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, maka akad *al-qardh* pada lembaga keuangan syariah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pentingnya penerapan akad *al-qardh* pada lembaga keuangan syariah sesuai fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

Salah satu kasus ketidaksesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada pembiayaan *al-qardh* di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT terjadi di BMT El Mu'awanah 245 Ciparay, Jakarta. Pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* pada BMT tersebut ada yang tidak sesuai fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, seperti adanya tambahan selain pinjaman pokok yang harus nasabah kembalikan.¹² Tambahan tersebut sebagai imbalan kepada BMT atas pembiayaan *al-qardh*. Padahal ketentuan pertama nomor 2 dalam fatwa DSN

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (perh.), *Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, 2001*, hal. 1.

¹² Firman Al Ghany, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan *Al-Qardh* di KJKS BMT El-Mu'awanah 245 Ciparay, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2015, hal. 43.

No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* bahwa kewajiban nasabah pembiayaan *al-qardh* hanya mengembalikan jumlah pokok pinjaman dan tidak ada tambahan.

Berdasarkan kasus ketidaksesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada pembiayaan *al-qardh* di BMT El Mu'awanah 245 Ciparay, peneliti akan menganalisis kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada pembiayaan *al-qardh* di BMT lain. Analisis kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada produk pembiayaan *al-qardh* di BMT lain akan menentukan apakah produk pembiayaan *al-qardh* di BMT lain sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Peneliti memilih pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Mal wat Tamwil* Bina Ihsanul Fikri).

Pemilihan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT untuk dianalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* karena pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF diutamakan untuk pemberdayaan usaha mikro yang dijalankan anggota, sehingga anggota mendapat banyak manfaat seperti modal untuk usaha produktif, pendampingan usaha, dan fasilitas pemasaran.¹³ Namun, pembiayaan *al-qardh* juga diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan dana untuk non-usaha seperti melunasi hutang rentenir, kebutuhan anak sekolah, dll.¹⁴ Alasan

¹³ Brosur BMI KSPPS BMT BIF

¹⁴ Wawancara Bapak Sutardi, S.HI., M.EK. (Manager BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 13.30 WIB.

lain memilih pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT untuk dianalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* karena pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF sudah berjalan sejak tahun 1996¹⁵, satu-satunya pembiayaan di KSPPS BMT BIF yang berorientasi sosial¹⁶, dan sampai saat ini belum ada penelitian yang menganalisis kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF¹⁷.

Kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro akan menentukan apakah produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul skripsi **“ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH PADA PRODUK PEMBIAYAAN AL-QARDH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO” (STUDI KASUS DI KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI)**

B. Rumusan Masalah

Butir-butir yang lebih jelas dan sistematis atas permasalahan yang diungkapkan didalam latar belakang masalah akan terangkum dalam rumusan

¹⁵ Wawancara Bapak Sutardi, S.HI., M.EK. (Manager BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 13.30 WIB.

¹⁶ Pembiayaan di KSPPS BMT BIF berorientasi bisnis (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) dan berorientasi sosial (*al qardh*). Lihat brosur BMI KSPPS BMT BIF.

¹⁷ Wawancara Bapak Sutardi, S.HI., M.EK. (Manager BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 13.30 WIB.

masalah.¹⁸ Berdasarkan pengungkapan latar belakang masalah, terdapat permasalahan implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro ?
2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro ?

C. Tujuan Penelitian

Kejelasan yang dicari dalam penelitian dalam rangka memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan akan terangkum dalam tujuan penelitian.¹⁹ Masalah yang telah dirumuskan dan akan dipecahkan mengenai implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro.

¹⁸ Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Prodi Muamalat FAI UMY, 2016, hal. 9.

¹⁹ Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hal. 9.

2. Untuk menganalisis kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis kegunaan, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki tiga jenis kegunaan praktis, yaitu bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi instansi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini yaitu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

b. Bagi Pembaca

Kegunaan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah, khususnya mengenai implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

c. Bagi Instansi

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai referensi, saran, dan masukan terkait implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bahan pembandingan antara teori dan realita yang terjadi di lapangan.
- b. Berkontribusi pengembangan teori dan bukti empiris akad *al-qardh*.
- c. Memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan produk-produk BMT, khususnya produk pembiayaan *al-qardh*.
- d. Memberikan kontribusi bagi para ahli perbankan syariah untuk memperhatikan praktik pembiayaan *al-qardh*.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika penulisan yang terstruktur agar memudahkan peneliti dan pembaca memahami skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi adalah sebagai berikut:²⁰

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hal.16.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain terdahulu dan keterkaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Kerangka teori berisi berbagai teori maupun konsep yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, kriteria sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil yang didapat dari penelitian memuat klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitian. Pembahasan penelitian berisi analisis dari hasil yang ditemukan kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

Bab V Penutup

Penutup memuat kesimpulan maupun saran. Kesimpulan berisi ringkasan semua temuan yang terkait rumusan masalah. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.